

Nomor Aplikasi : YGY/161/2017

◦ Nama : CHATERINE CHELSEA
◦ Jabatan / Pekerjaan : MAHASISWA
◦ Alamat : Jl Berakit No 42 Perumnas Rt 004 Sei Jang Bukit Bestari Tanjung Pinang
◦ Telpon / HP : 081280990688
◦ Facs / Email : cchatrine21@yahoo.com
◦ Untuk dan atas nama : CHATERINE CHELSEA
◦ Akte Pendirian : -
◦ Berita Negara : -
◦ Akte Perubahan : -
◦ Tanda Bukti Diri : KTP/2172045202960004
◦ Hubungan dengan BNI : Nasabah

Pemegang Rekening Tabungan
Nomor : 0373587128
Cabang : TANJUNG PINANG

Mengajukan untuk menyewa *Safe Deposit Box* Tipe 3 X 10 X 24
selama 12 bulan sejak tanggal 06 Januari 2017 s/d 06 Januari 2018
sebagai berikut :

<u>Tipe</u>	<u>Nomor Box</u>	<u>Biaya Sewa</u>	<u>Setoran Jaminan Kunci</u>
3 X 10 X 24	1122	Rp400,000	Rp1,000,000

Setoran dilakukan dengan :

Tunai V Beban Rekening Kliring Bank
Nomor 0373587128 No cek/ BG :

Sebesar Rp1,470,000 (Satu juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Untuk Pembayaran Sewa	Rp400,000
Untuk PPN	Rp40,000
Untuk setoran jaminan kunci	Rp1,000,000
Biaya Materai	Rp30,000

Dengan ini saya / kami menyatakan :


1. Data dan informasi yang diisikan dalam Aplikasi Sewa Menyewa SDB ini adalah yang sebenar-
2. Penyewa bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Bank dan pihak ketiga apabila jenis barang yang disimpan dalam SDB tidak sesuai dengan Pasal 6 pada Perjanjian Sewa
3. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data identitas yang saya berikan dalam Aplikasi Sewa Menyewa SDB ini.
4. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Demikian saya yang bertandatangan di bawah ini, memahami, menyetujui dan berjanji mengikatkan diri terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box, sebagaimana tercantum di halaman belakang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Yogyakarta, 06 Januari 2017

Mengetahui,


ANDI KURNIAWAN

Penyewa


materai

CHATERINE CHELSEA

=copy=

SURAT KUASA
PENDEBETAN REKENING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHATERINE CHELSEA
Alamat : Jl Berakit No 42 Perumnas Rt 004 Sei Jang Bukit Bestari Tanjung Pinang Riau
No. Telp/HP : 081280990688
Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
No. Tanda Bukti Diri : KTP/2172045202960004
Penyewa SDB : 1122
Nomor Rekening : 0373587128

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama : ANDI KURNIAWAN
NPP : P021418

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku petugas Safe Deposit Box (SDB) PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta

KHUSUS

Untuk melakukan pendebetan nomor rekening tersebut di atas sebesar :

- 1 Uang sewa sesuai ukuran SDB yang disewa apabila masa sewa SDB telah berakhir namun penyewa tidak mengembalikan anak kunci dan atau barang yang disimpan tidak diambil.
- 2 Denda 10% dari tarif sewa setiap bulan, dihitung sejak berakhirnya masa sewa sampai dengan barang yang disimpan diambil penyewa atau sampai dengan barang tersebut dilelang
- 3 Biaya- biaya dalam rangka pelaksanaan pembongkaran SDB dan pelelangan barang apabila dalam tempo 15 (lima belas) hari setelah adanya pemberitahuan tertulis sebagaimana persyaratan sewa menyewa SDB butir 12d, Penyewa tidak mengembalikan anak kunci dan mengambil barang yang disimpan dalam SDB.

Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak dapat berakhir karena sebab- sebab yang ditentukan Pasal 1813 KUHP Perdata, melainkan hanya akan berakhir apabila jumlah kewajiban pembayaran uang sewa termasuk perpanjangan masa sewa maupun denda dan biaya – biaya sebagaimana pelaksanaan persyaratan sewa menyewa SDB Pasal 12 pada Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box telah dinyatakan lunas oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.


Pemberi Kuasa ini memberikan hak substitusi kepada Penerima Kuasa untuk mengalihkan kuasa ini kepada Petugas

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Januari 2017

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa


ANDI KURNIAWAN
Pgs. PBN


materai 6.000 
CHATERINE CHELSEA

= copy =

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX (SDB)
Nomor : YGY/161/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini :

ANDI KURNIAWAN Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Kantor Cabang Yogyakarta selaku kuasa dari Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Pemimpin Cabang No YGY/01/278 tanggal 05 Februari 2014 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU Ah.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut **BANK**.

Sdri **CHATERINE CHELSEA** bertempat tinggal/berkedudukan di Jl Berakit No 42 Perumnas Rt 004 Sei Jang Bukit Bestari Tanjung Pinang sesuai KTP/2172045202960004 , untuk selanjutnya disebut **PENYEWA**."

BANK dan **PENYEWA** (secara bersama-sama disebut "Para Pihak") dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
DEFINISI**

- Media resmi bank adalah sarana penyampaian informasi dari Bank kepada Nasabah berupa website/SMS/BNI Call/Surat/Pengumuman di Kantor Cabang Bank/Publikasi resmi di media masa.
- Hari kerja adalah hari selain hari sabtu atau minggu atau hari libur resmi, dimana Bank buka untuk melakukan kegiatan operasional pada pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat.

**PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN**

PENYEWA dengan ini mengikatkan diri untuk menyewa.1 (satu) buah Safe Deposit Box (untuk selanjutnya disebut "SDB") milik **BANK** dengan detail sebagai berikut :

SDB Nomor : 1122
 Ukuran : 3 X 10 X 24
 Nomor Kunci : SJ 1122 (dua buah anak kunci)

**PASAL 3
JANGKA WAKTU**

- Jangka waktu Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut "Jangka Waktu Sewa") adalah selama 1 (satu) tahun , yang berlaku sejak tanggal 06 Januari 2017 s/d 06 Januari 2018
- Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, tanpa **PENYEWA** perlu untuk menandatangani Perjanjian yang baru, kecuali **PENYEWA** memberitahukan secara tertulis kepada **BANK** minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya sewa bahwa **PENYEWA** tidak bersedia masa sewanya diperpanjang.

**PASAL 4
HARGA SEWA**

- PENYEWA** wajib membayar biaya sewa (untuk selanjutnya disebut "Harga Sewa") sebesar Rp400,000 (Empat ratus ribu rupiah) per tahun, ditambah PPN 10%
- Harga Sewa dibayar di muka untuk periode yang dikehendaki, yang tidak dapat dikembalikan bila terjadi pembatalan oleh **PENYEWA**.
- PENYEWA** wajib memiliki rekening di **BANK** yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran Harga Sewa termasuk perpanjangan masa sewa maupun denda dan biaya-biaya yang timbul, dengan cara mendebet langsung dari rekening **PENYEWA** tersebut. Oleh karena itu dengan ini **PENYEWA** memberi kuasa kepada **BANK** yang tidak dapat dicabut tanpa persetujuan tertulis dari **BANK** untuk mendebet rekening nomor 0373587128 atas nama **CHATERINE CHELSEA**
- Setiap pendebitan rekening **PENYEWA** akan diberitahukan secara tertulis melalui alamat **PENYEWA** yang ada pada **BNI** dengan surat tercatat.
- BANK** berhak setiap saat untuk melakukan penyesuaian besarnya Harga Sewa dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PENYEWA** melalui Media resmi bank. Apabila penyesuaian Harga Sewa dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan pada jangka waktu perjanjian maka penyesuaian tersebut akan diberlakukan pada masa sewa berikutnya.

**PASAL 5
JAMINAN**

- PENYEWA** wajib menyerahkan uang jaminan kepada **BANK** untuk jaminan pembayaran penggantian anak kunci jika rusak atau hilang karena kesalahan **PENYEWA**.
- Apabila sampai Jangka Waktu Sewa berakhir peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini tidak terjadi, maka uang jaminan akan dikembalikan kepada **PENYEWA**.
- Besarnya uang jaminan ditetapkan oleh **BANK** dan wajib dibayar oleh **PENYEWA** pada awal Jangka Waktu Sewa.

✓ **PASAL 6
SYARAT DAN KETENTUAN SEWA SDB**

- SDB hanya dapat dibuka dengan 2 (dua) anak kunci, 1 (satu) kunci master (Master Key) yang dipegang oleh **BANK** dan salah satu dari 2 (dua) anak kunci lainnya yang diserahkan oleh **BANK** kepada **PENYEWA** pada awal Jangka Waktu Sewa.
- Petugas **BANK** tidak diperkenankan untuk memeriksa/menyaksikan wujud dari barang yang disimpan dalam SDB kecuali terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pasal 11 perjanjian ini.
- Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB terbatas pada:
 - Semua jenis mata uang;
 - Barang-barang berharga seperti: perhiasan, logam mulia, barang antik, dsb;
 - Surat-surat berharga seperti: sertifikat, warkat, efek-efek, dan dokumen lainnya;
 - Barang-barang lain yang disetujui oleh Bank secara tertulis.
- Barang-barang yang tidak dapat disimpan dalam SDB antara lain:
 - Bahan cair dan/atau bahan yang mudah busuk dan sejenisnya;
 - Bahan peledak atau kemungkinan lain yang dapat meledak;

- c. Zat-zat kimia dan obat-obat terlarang seperti narkotika dan sejenisnya; dan barang-barang dalam bentuk apapun yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Barang-barang yang diduga dapat membahayakan SDB, gedung atau barang-barang lain di sekitarnya;
 - e. Barang atau harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Barang-barang yang tidak disetujui oleh Bank secara tertulis sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 3 huruf d.
- 5 Jika PENYEWA perorangan meninggal dunia, maka yang berhak mengambil barang yang disimpan dalam SDB adalah ahli waris dari PENYEWA dengan menyerahkan kepada BANK:
- a. Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan/Penetapan Ahli Waris dari Pejabat/Instansi yang berwenang; dan
 - c. Identitas diri ahli waris yang masih berlaku.
- 6 Jika PENYEWA adalah Badan Hukum/Badan Usaha, dalam hal terjadi pergantian pengurus atau pengurus meninggal dunia, maka pihak yang berhak mengambil barang simpanan yang ada dalam SDB adalah pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian dari Badan Hukum/Badan Usaha yang bersangkutan.
- 7 BANK akan memberitahukan PENYEWA bila akan melakukan perbaikan sarana SDB yang diakibatkan oleh adanya kerusakan atau sebab-sebab lain yang tidak dapat dielakkan oleh BANK. Sehubungan dengan hal tersebut BANK akan meminta secara tertulis kepada PENYEWA agar bersedia menukar SDB yang disewanya dengan SDB yang ditunjuk oleh BANK, atau membatalkan Perjanjian Sewa Menyewa SDB yang mewajibkan kepada BANK untuk membayar kembali Harga Sewa untuk jangka waktu yang belum digunakan oleh PENYEWA.
- 8 PENYEWA wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada BANK apabila:
- a. Kunci SDB rusak;
 - b. Perubahan nama atau alamat PENYEWA;
 - c. Perubahan tanda tangan;
 - d. Perubahan Anggaran Dasar atau adanya perubahan susunan pengurus perusahaan, apabila PENYEWA berbentuk Badan Hukum/Badan Usaha.
 - e. Kejadian-kejadian lain yang berhubungan dengan sewa menyewa SDB yang dapat mengakibatkan kerugian bagi BANK atau PENYEWA.
- 9 Semua kerugian yang timbul karena PENYEWA lalai atau terlambat melaksanakan kewajiban pada ayat 8 pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENYEWA.
- 10 PENYEWA wajib segera memberitahukan kepada BANK apabila SDB yang disewanya tidak dapat dibuka dan ditutup karena adanya kerusakan pada SDB. Kerugian dan/atau kerusakan akibat tidak dipenuhinya ketentuan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENYEWA.
- 11 PENYEWA bertanggung jawab atas kerugian BANK dan pihak ketiga serta akibat hukum yang timbul karena kelalaian/kesalahan PENYEWA atau kuasanya yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 12 PENYEWA tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, menyewakan kembali ataupun menjual hak-nya menggunakan SDB kepada pihak ketiga.

**PASAL 7
KUNJUNGAN KE SDB**

- 1 PENYEWA dapat mengunjungi SDB setiap hari kerja BANK pada pukul 08.00 s/d 16.00.
- 2 PENYEWA wajib mengisi buku tamu dan kartu kunjungan SDB pada saat mengunjungi SDB, dengan menunjukkan Kartu Tanda Penyewa kepada Petugas BANK.
- 3 PENYEWA harus segera memberitahukan kepada Petugas BANK apabila tidak dapat menutup/membuka SDB sendiri.
- 4 BANK berhak menetapkan lamanya waktu penyewa berada dalam ruang khasanah SDB dan berapa kali dalam satu hari PENYEWA dapat mengajukan permohonan membuka SDB.

**PASAL 8
PEMBERIAN KUASA KEPADA PIHAK LAIN**

- 1 PENYEWA dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengambil/menyimpan barang simpanan pada SDB yang disewanya, dan segala akibat yang timbul dari pemberian kuasa tersebut menjadi tanggung jawab PENYEWA.
- 2 Apabila PENYEWA bermaksud untuk memberikan kuasa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka Penerima Kuasa harus datang bersama-sama dengan PENYEWA kepada petugas BANK untuk menandatangani Surat Kuasa Penggunaan SDB, Surat Pernyataan Penerima Kuasa SDB, Kartu Contoh Tanda Tangan dan Kartu Tanda Penyewa.
- 3 BANK tidak bertanggung jawab atas tindakan Penerima Kuasa yang dilakukan setelah kuasa berakhir, selama BANK belum memperoleh pemberitahuan mengenai berakhirnya kuasa tersebut.

**PASAL 9
PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB BANK**

BANK tidak bertanggung jawab atas :

- 1 Perubahan kualitas/kuantitas, kehilangan, atau kerusakan barang yang disimpan dalam SDB.
- 2 Resiko yang timbul karena force majeure yaitu bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, perang, huru hara, pemogokan, sabotase, atau kebakaran yang dapat mengakibatkan perubahan fisik, kualitas dan/atau kuantitas dari barang simpanan.
- 3 Kerugian atau kehilangan yang diakibatkan oleh perampokan, penyerbuan atau perampasan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap Petugas atau Pejabat BANK ataupun terhadap PENYEWA atau kuasanya.

**PASAL 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian berakhir apabila :

- 1 Jangka Waktu Sewa telah berakhir dan PENYEWA tidak memperpanjang sewa.
- 2 Atas permintaan PENYEWA kepada BANK melalui pemberitahuan secara tertulis, sebelum Jangka Waktu Sewa berakhir.
- 3 Jika dipandang perlu untuk kepentingan BANK, BANK dapat mengakhiri/membatalkan masa sewa sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa dengan mengembalikan biaya sewa secara proporsional kepada PENYEWA

**PASAL 11
AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- 1 Bila Jangka Waktu Sewa berakhir dan PENYEWA tidak mengembalikan 2 (dua) anak kunci dan/atau barang yang disimpan di dalam SDB tidak diambil, maka BANK berhak untuk:

- a. Mendebet rekening PENYEWA yang ada di BANK sebesar biaya sewa sesuai tarif yang berlaku, dan dengan demikian PENYEWA setuju masa sewa dianggap diperpanjang sesuai dengan jangka waktu pada aplikasi terdahulu;
- b. Apabila saldo pada rekening PENYEWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini tidak mencukupi, maka BANK berhak untuk tidak memperpanjang Jangka Waktu Sewa dengan memberitahukan secara tertulis kepada PENYEWA sesuai dengan alamat yang ada pada BANK. Apabila surat pemberitahuan dimaksud karena suatu hal tidak dapat diterima oleh PENYEWA karena PENYEWA tidak diketemukan pada alamat tersebut atau tidak ditemukan alamatnya atau PENYEWA tidak mau menerima Surat Pemberitahuan tersebut, maka petugas BANK dapat membuat Berita Acara yang pada intinya menyatakan bahwa petugas telah menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai alamat yang tercantum di BANK, namun PENYEWA tidak mau menerima atau PENYEWA sudah tidak diketahui keberadaannya.

2 Apabila PENYEWA mengakhiri Perjanjian sebelum masa sewa berakhir, maka setelah PENYEWA memberitahukan secara tertulis ke BANK, PENYEWA wajib mengosongkan isi SDB dan mengembalikan 2 (dua) anak kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA kepada BANK pada hari yang sama, dan uang sewa yang telah dibayarkan untuk masa sewa yang sedang berjalan tidak dapat dikembalikan.

✓
PASAL 12
PEMBUKAAN SDB OLEH BANK

- 1 Apabila BANK tidak memperpanjang Jangka Waktu Sewa SDB dan dalam tempo 15 (lima belas) hari setelah adanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b Perjanjian ini PENYEWA tidak mengembalikan anak kunci atau tidak mengambil barang yang disimpan dalam SDB dan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran uang sewa berikut denda jika ada, maka BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa untuk:
 - a. Membuka SDB dan mengeluarkan isinya yang merupakan barang kepunyaan PENYEWA dengan disaksikan dan dibuatkan Berita Acara oleh Notaris yang berlaku sebagai akta otentik;
 - b. Menyimpan barang dalam tempat lain yang keamanannya terhadap kondisi barang tersebut tidak dijamin oleh BANK dan PENYEWA dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh prosen) dari tarif sewa tiap bulan dihitung sejak berakhirnya Jangka Waktu Sewa sampai dengan barang tersebut diambil oleh PENYEWA dan PENYEWA telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada BANK atau sampai dengan barang tersebut dilelang menurut ketentuan butir c ayat ini.
 - c. Menjual barang sewa secara lelang untuk melunasi kewajiban pembayaran Harga Sewa dan/atau denda maupun biaya-biaya lain yang masih harus dibayar oleh PENYEWA kepada BANK; dan/atau
 - d. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan butir a sampai c di atas kepada PENYEWA.
 - e. Apabila hasil penjualan lelang barang-barang yang tidak diambil oleh PENYEWA terdapat kelebihan setelah dikurangi dengan kewajiban sewa maupun denda serta biaya-biaya yang timbul karena pembongkaran SDB sampai dengan pelaksanaan pelelangan, maka kelebihan tersebut agar disetorkan ke nomor rekening PENYEWA yang tercantum pada pasal 4 Perjanjian ini.
- 2 Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan/Surat Perintah dari Instansi berwenang/Ketentuan Undang-Undang mewajibkan Bank untuk memeriksa isi SDB, maka BANK berhak membuka secara paksa SDB tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENYEWA.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1 Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah/mufakat, dengan menyampaikan kepada pihak lainnya mengenai perbedaan pendapat yang timbul.
- 2 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai mufakat, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 14
DOMISILI HUKUM


Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PASAL 15
LAIN-LAIN

- 1 Masing-masing pihak menjamin kepada pihak lainnya bahwa pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan atau mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.
- 2 Lampiran-lampiran yang ada pada Perjanjian ini mengikat Para Pihak serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3 Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara REPUBLIK INDONESIA, hal-hal yang tidak dan atau belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4 Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lamanya yang terdapat dalam Perjanjian ini tidak akan dipengaruhi atau dihalangi dengan cara apapun.
- 5 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas dan bermaterai cukup, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG YOGYAKARTA


ANDI KURNIAWAN
Pgs. PBN



PENYEWA,


CHATERINE CHELSEA

**SURAT PERNYATAAN
PENERIMA KUASA PENGGUNAAN SAFE DEPOSIT BOX**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizqi Putri Pratami AA
Nomor KTP : 7371104704950006
Alamat : Jl Merdeka No 8 Rt 001 Rw 001 Pa'baeng baeng Tamalate Makassar

Adalah Penerima Kuasa Penggunaan Safe Deposit Box (SDB):

Nomor/ Tanggal Surat Kuasa : 161 / 06 Januari 2017
Nomor SDB : 1122
pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta

untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan Kuasa Penggunaan SDB akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tunduk pada Surat Kuasa tersebut di atas dan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box yang berlaku di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk apabila Surat Kuasa ini dicabut/ ditarik kembali/ berakhir dikarenakan sebab-sebab sebagaimana diatur dalam undang-undang termasuk dalam hal Pemberi Kuasa meninggal dunia, hal mana berakhirnya Surat Kuasa tersebut sebagai akibat adanya pencabutan/ penarikan kembali/ meninggalnya Pemberi Kuasa serta akibat sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam undang-undang, berlaku efektif pada jam/tanggal/hari diterimanya surat pemberitahuan dimaksud oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. Bila pemberitahuan secara tertulis tersebut tidak dilakukan atau PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak menerima pemberitahuan dimaksud, maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan oleh karenanya tidak dapat dituntut.
4. Penerima Kuasa tidak dapat mengalihkan Kuasa ini kepada Pihak Ketiga manapun.
5. Dalam hal terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Penerima Kuasa, maka Penerima Kuasa bersedia bertanggungjawab atas penyalahgunaan kewenangan tersebut dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berhak untuk mengajukan gugatan/klaim/tindakan hukum lainnya terhadap Penerima Kuasa dalam hal PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menderita kerugian akibat penyalahgunaan kewenangan oleh Penerima Kuasa.
6. Membebaskan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari segala risiko yang timbul akibat tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan Surat Pernyataan ini berlaku dan tidak dapat ditarik kembali selama Surat Kuasa tersebut di atas masih berlaku.

Yogyakarta,

Penerima Kuasa



(Rizqi Putri Pratami AA)

SURAT KUASA
PENGUNAAN SAFE DEPOSIT BOX
Nomor : YGY / 161 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penyewa Safe Deposit Box:

Nama : Chatrine Chelsea
Nomor KTP : 2172045202960004
Alamat : Jl Berakit No 42 Perumnas Rt 004 Rw 008 Sei Jang Bukit Bestari Tanjung Pinang
Nomor SDB : 1122
Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

berdasarkan Aplikasi dan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box menerangkan bahwa kami memberi kuasa tanpa hak substitusi kepada :

Nama : Rizqi Putri Pratami AA
Nomor KTP : 7371104704950006
Alamat : Jl Merdeka No 8 Rt 001 Rw 001 Pa'baeng baeng Tamalate Makassar

Untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

Untuk dan atas nama kami, berwenang menggunakan *Safe Deposit Box* tersebut.


Terkait dengan penggunaan kuasa tersebut kami sebagai Pemberi Kuasa :

1. Bersama-sama dengan Penerima Kuasa tunduk pada Kuasa ini dan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box yang berlaku di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk apabila Surat Kuasa ini dicabut/ ditarik kembali/ berakhir dikarenakan sebab-sebab sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pencabutan/ penarikan kembali/ berakhirnya Surat Kuasa berlaku efektif pada jam/tanggal/hari diterimanya surat pemberitahuan dimaksud oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. Bila pemberitahuan secara tertulis tersebut tidak dilakukan atau PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak menerima pemberitahuan dimaksud, maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan oleh karenanya tidak dapat dituntut.
4. Penerima Kuasa tidak diberikan hak oleh Pemberi Kuasa untuk mengalihkan Kuasa ini kepada Pihak Ketiga manapun.
5. Membebaskan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari segala resiko yang timbul akibat tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabut/ ditarik kembali/ berakhir dikarenakan sebab-sebab sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan pemberitahuan tertulis kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk .

Yogyakarta, 06/01/2017 .

Penerima Kuasa



(Rizqi Putri Pratami AA)

Pemberi Kuasa



METERAI
TEMPEL
1
2241AEF094905528
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Chatrine Chelsea)



Nota Debet

Tanggal : 06/01/2017

No. :

CHATRINE CHELSEA

No. Rekening 373587128

Pemegang Rekening

Terbilang : Empat Ratus Ribu Rupiah

Jumlah Rp400.000

Kami telah mendebet rekening saudara
Biaya Sewa SDB 1122 (3 x 10 x 24)
Jw 12 bln



Tanda tangan

No. Rekening 4360420805001

BIAYA SEWA SDB

Sah jika ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang berwenang

NDB.1.0MM/0606



Nota Debet

Tanggal : 06/01/2017

No. :

No. Rekening 373587128

Pemegang Rekening CHATRINE CHELSEA

Terbilang : Satu Juta Rupiah

Jumlah Rp 1,000,000

Kami telah mendebet rekening saudara
JAMINAN KUNCI SDB 1122 (3 x 10 x 24) SJ 1122
AN CHATRINE CHELSEA



Tanda tangan

No. Rekening '500800043

JAMINAN SDB

Sah jika ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang berwenang

NDB.1.0MM/0606



PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Nota Debet

Tanggal : 06/01/2017 .

No. :

No. Rekening	373587128	Pemegang Rekening	CHATRINE CHELSEA
--------------	-----------	-------------------	------------------

Terbilang : Empat Puluh Ribu Rupiah Rp40.000
Jumlah

Kami telah mendebet rekening saudara
PPN 10% SDB 1122 (3 x 10 x 24) 12 Bln
an CHATRINE CHELSEA



Tanda tangan

No. Rekening	'4360209102051	PPN KELUARAN WAPU
--------------	----------------	-------------------

Sah jika ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang berwenang

Lembar 1 : Nasabah

NDB 1.0MM/0906



PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Nota Debet

Tanggal : 06/01/2017 .

No. :

No. Rekening	373587128	Pemegang Rekening	CHATRINE CHELSEA
--------------	-----------	-------------------	------------------

Terbilang : Tiga Puluh Ribu Rupiah Rp30.000
Jumlah

Kami telah mendebet rekening saudara
BIAYA MATERAI SDB 1122



Tanda tangan

No. Rekening	'4360193102012	BIAYA MATERAI
--------------	----------------	---------------

Sah jika ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang berwenang

Lembar 1 : Nasabah

NDB 1.0MM/0906